

**ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS UP PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA  
PT.SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : CHAIRANI RIZKA  
NPM : 1405170150  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : CHAIRANI RIZKA  
N P M : 1405170150  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS UP PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA P. SOCFIN  
INDONESIA (SOCFINDO)

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

  
HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II

  
SURYA SANJAYA, S.E., M.M

Pembimbing

  
HENNY TRIASTUTI K, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

  
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : CHAIRANI RIZKA  
N.P.M : 1405170150  
Program Studi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN METODE *GROSS UP* PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA  
PT. SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(HENY TRIASTUTIK, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : CHAIRANI RIZKA  
N.P.M : 1405170150  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS UP PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT.  
SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
05/03/18	- Pembacaan pembahasan Sebuah dan permasalahan yg terkait	[Signature]	
	- Pembacaan Deskripsi Daftar		
10/03/18	- Kesimpulan & Saran Daftar Pustaka	[Signature]	
	- Pembacaan Saran		
13/03/18	- Baca dan Saran Belajar Mandiri	[Signature]	

Pembimbing Skripsi

(HENY TRIASTUTI K, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHAIRANI RIZKA

NPM : 1405170150

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Socfin Indonesia (Socfindo).

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



CHAIRANI RIZKA

## ABSTRAK

**CHAIRANI RIZKA. NPM. 1405170150. Analisis Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo), 2018. Skripsi.**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan metode *Gross Up* dan bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo). Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data dokumentasi, pengamatan (observasi) dan wawancara, teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan, menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Hasil penelitian yang dilakukan pada PT.Socfin Indonesia adalah belum menerapkan metode gross up pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dalam menentukan biaya jabatan perusahaan terlalu tinggi sampai melampaui batas maksimum yang telah ditentukan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 sehingga terjadi selisih bayar atas pajak penghasilan pasal 21 terutang.

*Kata Kunci : Penerapan Metode Gross Up dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap.*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi dan guna memenuhi salah satu persyaratan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Konsentrasi Perpajakan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Salawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, semoga safaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak Amin Ya Rabbal Alamin. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang banyak membantu dan memberikan masukan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada:

1. Kesempurnaan cinta dari Allah SWT, yang sangat istimewa Ayahanda Poniran dan Ibunda Supinah yang sangat penulis cintai dan banggakan, dengan jerih payah dan do'a mereka yang selalu tulus dan ikhlas demi tercapainya kemajuan puterinya.

2. Bapak Dr. Agussani. MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Januri, SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Heny Triastuti K, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku dosen penasehat akademik kelas C Akuntansi Pagi
8. Seluruh Staf Dosen pengajar khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Abang Deni Setiawan Sp dan Adik Mauliddiah Hasanah yang telah memberikan semangat penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Lisa Pertiwi, Selly Wulandari, Mardina Z, Mutia Widya Sari, Fauziah Atta Mimi, Indah Suci Rahmawati, Rei Siva Devi, Sandi Sumantri, Yulia Prabowo



Putri, dan teman-teman dikelas C Akuntansi Pagi yang telah memberikan semangat, bantuan dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

12. Pirtaniah, Mentari Dewi, Silvi Rahmayani Hasibuan, Risma Yunita Hasibuan, Suci Mahdaini Panjaitan, Suparni, Haryati, Intan Suardi Putri, dan Maya Ervina yang telah memberikan semangat, bantuan dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini baik materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

**Chairani Rizka**  
**Npm. 1405170150**

## DAFTAR ISI

Halaman

**KATA PENGANTAR.....i**

**DAFTAR ISI.....iv**

**DAFTAR TABEL .....vi**

**DAFTAR GAMBAR .....vii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 6

C. Rumusan Masalah ..... 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Uraian Teori ..... 9

1. Pengertian Pajak ..... 9

2. Fungsi Pajak ..... 11

3. Sistem Pemungutan Pajak ..... 12

4. Jenis Pajak ..... 13

5. Subyek Pajak ..... 15

6. Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan ..... 16

7. Pajak Penghasilan Pasal 21 ..... 17

8. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 ..... 18

9. Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 ..... 19

10. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	20
11. Pegawai Tetap .....	21
12. Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap .....	22
13. Biaya Jabatan .....	23
14. Metode Gross Up .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	26
C. Kerangka Berpikir .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Defenisi Operasional Variabel.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
D. Sumber dan Jenis Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisa Data.....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	36
1. Deskripsi Objek .....	36
2. Deskripsi Data.....	39
B. Pembahasan .....	42
1. Penerapan Metode Gross Up Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt.Socfin Indonesia (Socfindo) .....	42

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel I-1 Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap di Pt.Socfin Indonesia (Socfindo) Tahun 2016 .....	4
Tabel 1-2 Rumus Tunjangan Pajak Metode <i>Gross Up</i> Menurut Pt.Socfin Indonesia (Socfindo) .....	5
Tabel I-3 Rumus Tunjangan Pajak Metode <i>Gross Up</i> Yang Sesuai Dengan UU PPh No.36 Tahun 2008 .....	6
Tabel II-1 Rumus Tunjangan Pajak Metode <i>Gross Up</i> Yang Sesuai Dengan UU PPh No.36 Tahun 2008 .....	25
Tabel II.2 Penelitian terdahulu .....	26
Tabel III.1 Rencana Waktu Penelitian .....	32
Tabel IV.I Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pt.Socfin Indonesia (Socfindo) Tahun 2016 .....	39
Tabel IV.2 Penerapan metode <i>Gross Up</i> Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di Pt.Socfin Indonesia (Socfindo) Kota Medan Tahun 2016 .....	40
Tabel IV.3 Rumus Tunjangan Pajak Metode <i>Gross Up</i> Menurut Pt.Socfin Indonesia (Socfindo) .....	42

Tabel IV.4 Rumus Tunjangan Pajak Metode <i>Gross Up</i> Yang sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008.....	43
Tabel IV. 5 Penerapan metode <i>Gross Up</i> Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di Pt.Socfin Indonesia (Socfindo) Kota Medan Tahun 2016 ....	64

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II-1 <b>Kerangka Berpikir</b> .....	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan dalam segala sektor. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling diandalkan selain dari minyak bumi dan gas alam. Tanpa pajak, kegiatan perekonomian negara sulit untuk dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak. Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, yang dikutip dari buku Mardiasmo (2009: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber pajak dalam negeri di proyeksikan berasal dari pajak penghasilan non migas yang termasuk didalamnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu pajak yang saling berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya bagi pegawai. Menurut Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.



Pada umumnya perpajakan berkaitan erat dengan kegiatan perusahaan. Maka perusahaan harus jeli mengamati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perubahan yang terjadi pada ketentuan tersebut agar dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dengan tujuan perusahaan dapat membayar pajak dengan benar dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak terkena sanksi perpajakan. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi *take home pay* karyawan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014) Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21, yaitu:

1. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

2. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

3. *Gross Up Method* ( Tunjangan pajak yang di *gross up*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Dengan memilih salah satu dari perhitungan diatas diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga membantu perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Metode *Gross Up* merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang legal dalam peraturan perpajakan. Penggunaan *Metode Gross Up* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Penerapan metode *Gross Up* akan menyebabkan penghasilan yang diterima pegawai utuh atau dengan kata lain tetap tidak membayar pajak. Implikasinya bagi perusahaan adalah tunjangan pajak dapat menurunkan Pajak Penghasilan Badan dan otomatis laba yang didapatkan akan semakin besar.

Sedangkan menurut Hafidhatun Dian Pratiwi (2014) "*Gross Up Method*" perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. Tunjangan bersifat *taxable*, menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan total gaji brutonya, gaji yang dibawa pulang berjumlah sama dengan menggunakan metode net, dan kewajiban PPh Pasal 21 sudah terbayar. Dan bagi perusahaan beban yang timbul atas pemberian tunjangan bersifat *deductable expenses* tidak dikoreksi secara fiskal positif, mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu metode ini adil untuk kedua belah pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan atas penerapan metode *Gross Up*.

Adapun data yang diperoleh dari penerapan metode *gross up* pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Penerapan metode *Gross Up* Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) Kota Medan Tahun 2016**

<b>Ph Bruto (Rp)</b>	<b>Biaya Jabatan Menurut Perusahaan (Rp)</b>	<b>Biaya Jabatan Menurut Undang-Undang (Rp)</b>	<b>PPh Pasal 21/bulan Menurut Perusahaan (Rp)</b>	<b>PPh Pasal 21/bulan Menurut Undang-Undang (Rp)</b>	<b>Gross Up Menurut Perusahaan (Rp)</b>	<b>Gross Up Menurut Undang-Undang (Rp)</b>
24.387.000	1.219.350	500.000	1.895.672	2.003.574	1.568.319	1.981.645
29.404.000	1.251.140	500.000	3.038.215	2.268.930	1.876.851	2.669.330
20.815.000	1.040.000	500.000	1.774.705	1.855.705	1.328.617	2.183.182
19.086.000	954.300	500.000	1.517.561	1.585.661	1.220.383	1.865.484
18.683.000	934.150	500.000	1.371.911	1.437.030	1.192.532	1.690.627
13.007.000	650.350	500.000	731.831	754.383	830.243	887.509
11.315.000	565.750	500.000	520.830	530.580	471.458	624.216
10.076.000	503.800	500.000	344.163	344.430	419.833	486.259
10.313.000	515.650	500.000	377.936	380.283	429.708	447.392

**Sumber: Data Diolah dari PT.Socfin Indonesia (Socfindo)**

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa adanya kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk biaya jabatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008 besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebulan. Sementara dapat dilihat dari tabel tersebut perusahaan menghitung biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan bruto melebihi batas maksimum yaitu setinggi-tingginya RP.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebulan. Hal ini menyebabkan semakin kecil atau mengurangi jumlah PPh Pasal 21 terutang yang akan dibayar.

Penelitian ini dilakukan pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) di Kota Medan yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. PT.Socfin Indonesia (Socfindo) selama ini sudah menerapkan metode *Gross Up* dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Hanya saja dalam penerapan metode *gross up* tidak sesuai dengan rumus UU PPh No.36 tahun 2008 yaitu perusahaan menggunakan rumus yang memiliki NPWP dikenai tarif pajak 4% dan yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif pajak 6%. Berikut ini adalah rumus tunjangan pajak metode *gross up* menurut PT.Socfin Indonesia (Socfindo) dan yang sesuai dengan UU PPh No.36 tahun 2008:

**Tabel 1.2**  
**Rumus Tunjangan Pajak Metode *Gross Up***  
**Menurut PT.Socfin Indonesia (Socfindo)**

NPWP (4%)	$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{96} - \text{Ph.Bruto}$
Non NPWP (6%)	$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{94} - \text{Ph.Bruto}$

**Sumber: PT.Socfin Indonesia (Socfindo)**

**Tabel 1.3**  
**Rumus Tunjangan Pajak Metode *Gross Up***  
**Yang sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008**

Lapisan 1 PKP Rp 0 s/d Rp.50.000.000	Pajak = $\frac{PKP \times 5\%}{0,95}$
Lapisan 2 PKP Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	Pajak = $\frac{PKP \times 15\% - Rp.5.000.000}{0,85}$
Lapisan 3 PKP Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	Pajak = $\frac{PKP \times 25\% - Rp.30.000.000}{0,75}$
Lapisan 4 PKP > Rp.500.000.000	Pajak = $\frac{PKP \times 30\% - Rp.55.000.000}{0,70}$

**Sumber: Chairil Anwar Pohan (2014: 108)**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Metode *Gross Up* Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) ”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan metode *Gross Up* pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) tidak sesuai dengan Undang-Undang PPh No.36 tahun 2008.
2. Terjadi kesalahan dalam menentukan biaya jabatan sebagai pengurang Penghasilan bruto.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Metode *Gross Up* di PT.Socfin Indonesia (Socfindo)?
2. Apakah penentuan biaya jabatan atas pegawai tetap sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sudah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode *Gross Up* pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### 1. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan yang luas dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah, Selama melakukan penelitian dan hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi penelitian pada bidang peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

### 2. Bagi Perusahaan yang diteliti

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar dan memberikan kepastian atas perhitungan PPh Pasal 21 dan penerapan metode *Gross Up* yang sesuai dengan Undang-Undang pajak sehingga dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

### 3. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di lapangan supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara begi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, yang dikutip dari buku Mardiasmo (2009: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Dr MJH Smeets yang dikutip dari buku Diaz Priantara (2012: 2) menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum , dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani yang dikutip dari buku Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2016: 8) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-



peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi (2013: 1) pajak adalah sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta untuk menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada rakyat

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

## 2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Diaz Priantara (2016: 3) yaitu :

- a. Fungsi budgetair (pendanaan)
 

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul karena merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan Wajib Pajak (WP) terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.
- b. Fungsi Regulaiir (mengatur)
 

Fungsi regulaiir disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi yang fungsi utama, fungsi regulaiir pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

  1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah atau untuk mengambil kekayaan orang yang mampu dari konsumsi barang mewah karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang yang mampu.

2. Tarif pajak ekspor sebesar 0% bertujuan, untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa keluar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja didalam negeri (domestik).
2. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mansury yang dikutip dari buku Dian Priantara (2012: 7) terdapat empat system pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* yaitu suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada SKP dari aparatur pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.
2. *Self Assessment System* yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada WP dalam system ini Wp harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terutang kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak bergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP.
3. *Full Self Assessment System* yaitu suatu system perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang, seperti halnya *Self Assessment System* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP.
4. *Semi Full Assessment* yaitu system pemungutan pajak campuran antara *Self Assessment* dan *Official Assessment*.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah system *Self Assessment* yang menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini WP dianggap paling tahu mengenai

besarnya pajak terutang karena WP tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Dengan sistem *Self Assessment* apa yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh WP dianggap benar oleh fiskus. Perhatikan pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan “setiap Wp membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”, dan pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh WP adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam rangka untuk memperoleh keyakinan yang memadai, maka diperlukan sarana untuk melakukan pengawasan. Pada dasarnya apa yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh WP dianggap benar oleh fiskus kecuali apabila fiskus mempunyai data/informasi yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut salah. Dalam sistem ini, fungsi fiskus adalah menjamin bahwa pajak yang telah dihitung, diperhitungkan, dan dilaporkan oleh WP telah sesuai dengan yang berlaku. Perhatikan Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan, “apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.

#### **4. Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yaitu:

##### **1. Menurut golongan**

###### **a. Pajak Langsung**

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah PPh. PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak lain tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya yang terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN. PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

## **2. Menurut sifat**

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh PPh, Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).

a. Pajak Objektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

**3. Menurut Lembaga Pemungut**

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rrumah tangga negara umumnya. Contohnya adalah PPh, PPN, PPnBm.

b. Pajak daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

**5. Subyek Pajak**

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009 yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pension, dan bentuk badan usaha lainnya serta Bentuk Usaha Tetap.

## **6. Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan**

Beberapa pengertian penghasilan dan pajak penghasilan yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

### **a. Penghasilan**

Menurut Supramono dan Damayanti (2010: 37), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

### **b. Pajak Penghasilan**

Menurut Supramono dan Damayanti (2010: 37) pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang diajukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Menurut Resmi (2003: 74) pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Diaz Priantara (2012: 173) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Artinya PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditunjukkan terhadap subjek pajak. Pada dasarnya mekanisme pengenaan PPh dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, dan penyetoran sendiri WP. Konsekuensinya, pertanggungjawaban kepatuhan PPh juga terbagi dua yakni pertanggungjawaban

atas kewajiban beban pajaknya sendiri yang dilaporkan secara tahunan dan pertanggungjawaban setiap masa pajak (bulan) atas kewajiban beban pajak milik hak pihak lain dengan jenis-jenis PPh.

### **c. Dasar Hukum**

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan diubah menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2008. Keputusan Menteri Keuangan No.521/KMK.04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pension yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Peraturan Dirjen Pajak Per-15/PJ/2006 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dan peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 tentang pemotongan PPh Pasal 21.

## **7. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Menurut Sukrisno Agoes (2016: 173) pajak penghasilan pasal 21 adalah PPh yang dipotong atas penghasilann yang diterima /diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, PPh atas gaji, upah dan honorarium, tunjangan, uang pension, kegiatan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa (termasuk jasa



tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang dipungut melalui sistem pemotongan (*withholding system*) pada saat penghasilan tersebut dibayarkan.

Menurut Diaz Priantara (2016: 275) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri).

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012: 84) pajak penghasilan adalah pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

### **8. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pejabat Negara
2. Pegawai Negeri Sipil
3. Pegawai Tetap
4. Pegawai dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri
5. Pegawai Lepas
6. Penerima Pensiun
7. Penerima Honorarium
8. Penerima Upah

## 9. Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2009: 167) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pension secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pension yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua atas jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya.

## 10. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib pajak dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai maupun bukan pegawai.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara dan pemegang kas pemerintah pusat termasuk instansi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa/atau kegiatan yang dilakukan oleh

orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.

2. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).
  3. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatihan, dan magang.
- e. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

## **11. Pegawai Tetap**

Menurut Diaz Priantara (2016: 276) pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam

satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

## **12. Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap**

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 21.
- b. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721-A1 atau 1721-A2, yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh pasal 21.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada

- 1) Bulan saat pegawai tetap berhenti bekerja atau pension.
- 2) Akhir tahun pajak bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun takwin.

Berikut prosedur perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 meliputi :

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap terlebih dahulu menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan.
2. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan 5%

dari penghasilan bruto semaksimalnya Rp. 6.000.000 pertahun atau Rp.500.000 perbulan dan iuran pensiun.

3.Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar penghasilan neto setahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau 2 dikurangi dengan PTKP.

4. Penghasilan PPh Pasal 21 terutang atas perkiraan penghasilan setahun dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 undang –undang PPh terhadap PKP.

### **13. Biaya Jabatan**

Istilah biaya jabatan adalah istilah perpajakan dalam hal ini tentang PPh pasal 21 pribadi. Biaya jabatan merupakan persentasi asumsi pihak perpajakan bahwa sebagai seorang pekerja/karyawan pasti memiliki pengeluaran (biaya) selama tahun pasti dalam hubungannya dengan pekerjaan. Atau dalam pengertian lain biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008 besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebulan.

## 14. Metode Gross Up

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014: 108) Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21, yaitu:

*Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)

1. Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.
2. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)  
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
3. *Gross Up Method* ( Tunjangan pajak yang di *gross up*)  
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Penggunaan metode *Gross Up* atas pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000. Penggunaan metode *Gross Up* untuk memuaskan dan memotivasi karyawan. Dengan menggunakan metode ini karyawan akan puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa lebih diperhatikan. Meningkatnya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktifitas mereka. Semua metode ini diperbolehkan Undang-Undang dan peraturan perpajakan.

Dengan memilih salah satu dari perhitungan diatas diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga membantu perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Metode *Gross Up* merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang legal dalam peraturan perpajakan. Penggunaan *Metode Gross Up* atas Pajak

Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Penerapan metode *Gross Up* akan menyebabkan penghasilan yang diterima pegawai utuh atau dengan kata lain tetap tidak membayar pajak. Implikasinya bagi perusahaan adalah tunjangan pajak dapat menurunkan Pajak Penghasilan Badan dan otomatis laba yang didapatkan akan semakin besar.

**Tabel II.1**  
**Rumus Tunjangan Pajak Metode *Gross Up***  
**Yang sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008**

Lapisan 1 PKP Rp 0 s/d Rp.50.000.000	Pajak = $\frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95}$
Lapisan 2 PKP Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	Pajak = $\frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
Lapisan 3 PKP Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	Pajak = $\frac{\text{PKP} \times 25\% - \text{Rp.30.000.000}}{0,75}$
Lapisan 4 PKP > Rp.500.000.000	Pajak = $\frac{\text{PKP} \times 30\% - \text{Rp.55.000.000}}{0,70}$

**Sumber: Chairil Anwar Pohan (2014: 108)**

Rumus tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* tersebut diatas dapat diberlakukan untuk tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya selama tidak ada perubahan tarif PPh dalam Undang-Undang Pajak, namun dalam perhitungan PPh Pasal 21 harus disesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan dalam tahun yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait.

Dalam perhitungan, kadangkala terjadi selisih antara perhitungan menurut rumus *gross up* dan perhitungan PPh Pasal 21 setelah memasukkan unsur tunjangan pajak (*gross up*). Selisish tersebut disebabkan oleh factor pembulatan



semata, di mana solusinya adalah angka selisih tersebut nantinya akan mengurangi jumlah tunjangan pajak hasil rumus *gross up*. Bisa juga terjadi karena penghasilan kena pajaknya sudah mendekati lapisan yang lebih tinggi dalam rumus tunjangan pajak diatas, sehingga perhitungan *gross up*-nya disesuaikan dengan rumus tersebut.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Hasil
Hafidhatun Dian Pratiwi (2014)	Analisis Penerapan Metode <i>GrossUp</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Kantor PDAM Kabupaten Kebumen	Hasil penelitian menunjukkan pada <i>Gros Up Method</i> perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. Tunjangan bersifat <i>taxable</i> , menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan total gaji brutonya, gaji yang dibawa pulang berjumlah sama dengan menggunakan metode net, dan kewajiban PPh Pasal 21 sudah terbayar. Dan bagi perusahaan beban yang timbul atas pemberian tunjangan bersifat <i>deductable expenses</i> tidak dikoreksi secara fiskal positif, mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu metode ini adil untuk kedua belah pihak yang bersamasama merasakan keuntungan atas penerapan metode <i>Gross Up</i> .
Ida Farida (2016)	Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Instusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang besar dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang ditanggung instusi sebelum dan sesudah penerapan metode <i>Gross UP</i> .


Putri Adi Novita (2016)	Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Atas PPh 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV.Sinter	Hasil penelitian menunjukkan melalui perhitungan terhadap PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode <i>Gross Up</i> perusahaan akan membayar beban pajak penghasilan badan kecil daripada menggunakan metode <i>Net</i> .
Faiz Zamzami (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada Antam (Persero) TBK dengan Metode <i>gross</i> dan Metode <i>Gross Up</i>	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2 dengan menggunakan metode <i>gross</i> dan metode <i>gross Up</i> yang paling efisien adalah dengan menggunakan metode <i>gross Up</i> atau pemberian tunjangan sebesar Pajak Penghasilan (PPh) terutangnyan menghasilkan efisiensi terhadap beban pajak
Meiliya Imroatus Sholikha (2012)	Analisis Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada Pt.Pg. Rajawali 1 Unit Pg.Krebet Baru Malang)	Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak ( <i>tax Planing</i> ) dengan menggunakan <i>Gross Up</i> mampu mengefisienkan beban pajak penghasilan badan sehingga dana Pt.Pg Rajawali 1 Unit Pg.Krebet Baru Malang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan salah satunya tunjangan PPh Pasal 21 pegawai tetap.
Saddam Husin (2013)	Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode <i>Gross</i> , <i>Net</i> dan <i>Gross Up</i> dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)	Hasil penelitian menunjukkan dari perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode <i>Gross</i> , metode <i>Net</i> , metode <i>Gross Up</i> yang paling efisien adalah dengan menggunakan <i>Gross Up</i> atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnyan.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan unsur-unsur pokok dalam penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam defenisi operasional yang dapat menggambarkan rangkaian variabel yang diteliti. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT.Socfin Indonesia (socfin) wajib melaksanakan peraturan berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 salah satunya adalah dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo), maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik perhitungan PPh pasal 21 terutang dan penulis juga melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik perhitungan dan penerapan metode *Gross Up* dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi untuk PT.Socfin Indonesia (Socfindo) agar tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 terutang, yaitu dalam penentuan biaya jabatan sebagai pengurang pajak penghasilan pasal 21 terutang dan perhitungan dengan menerapkan metode *Gross Up*.

Alur penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pemikiran seperti yang digambarkan berikut ini:



**Gambar II.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala saat penelitian dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

Menurut Moh Nazir (2009: 54), “Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Menurut Moh Nazir (2009: 54) definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Definisi operasional ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan metode *gross Up* adalah untuk menganalisa penerapan metode *gross up* dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh perusahaan dan dibandingkan dengan perhitungan dengan ketentuan UU PPh No.36 Tahun 2008.
2. Penentuan biaya jabatan adalah untuk menganalisa perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dan dibandingkan dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan.

Sesuai dengan *with holding system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melakukan perhitungan dan pemotongan pajaknya melalui pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan dalam penentuan biaya jabatan untuk perhitungan PPh Pasal 21 terutang dan dalam penerapan metode *gross up* juga belum sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian perhitungan dan penerapan metode *gross up* sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan. Dalam hal ini peneliti menganalisa perhitungan dan penerapan metode *gross up* yang dilakukan oleh perusahaan.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) yang terletak di Jl.K.L Yos Sudarso No.106 Medan 20115 Sumatera Utara-Indonesia.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

**Tabel III.1**

**Rencana Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	November 2017				Desember 2017				Januari 2018			Februari 2018				Maret 2018				
		1	2	3	4	1	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pra Riset																				
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Pengolahan Data																				
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																				
7	Sidang Meja Hijau																				

## D. Sumber dan Jenis Data

### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari PT.Socfin Indonesia (Socfindo) yang terletak di Jl.K.L Yos Sudarso no.106 Medan 20115 Sumatera Utara-Indonesia.

Menurut Indriantoro (2002: 146) data primer yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner.

Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) melalui wawancara dengan pihak pemotong pajak penghasilan pasal 21, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2003: 124) data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka seperti data biaya – biaya perusahaan. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dari daftar gaji dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan rumus perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up*.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014: 68) “Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data – data yang relevan bagi penelitian”. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain adalah :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data – data dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui data yang terkait dalam perhitungan dan penerapan metode *gross up* berupa besarnya pembayaran Pajak



Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dari daftar gaji dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan rumus perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up*.

2. Pengamatan (Observasi), yaitu suatu pengamatan atas aktivitas perusahaan sehingga dapat melihat dengan jelas bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan penerapan metode *gross up* sekarang ini.
3. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab pada pihak yang bersangkutan di perusahaan. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait masalah kebijakan perusahaan dalam memberikan gaji, kebijakan umum, dan cara perhitungan PPh Pasal 21 di perusahaan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal 87) “Metode deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel – variabel mandiri”. Metode deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan meneliti masalah – masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan penerapan metode *gross up* pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo).

Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) kota Medan.
2. Memperoleh data perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan perhitungan PT.Socfin Indonesia (Socfindo) dan memperoleh perhitungan dengan menggunakan metode *gross up* PPh Pasal 21.
3. Menghitung data PPh Pasal 21 dan menganalisa penerapan metode *gross up* sudah sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008 dengan menggunakan daftar gaji dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Socfin Indonesia (socfindo).
4. Membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 dan penerapan metode *gross up* menurut perusahaan dengan perhitungan menurut ketentuan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008.
5. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Deskripsi Objek**

PT.Socfin Indonesia telah berdiri sejak tahun 1930 dengan nama Socfindo Medan SA (Societe Financiere Des Caulthoua Medan Societe Anoyme) didirikan berdasarkan Akte Notaris William Loe No.45 tanggal 07 Desember 1930 dan merupakan perusahaan yang mengelola perusahaan perkebunan didaerah Sumatera Utara, Aceh Selatan dan Aceh Timur.

Pada tanggal 29 April 1968 dicapai suatu persetujuan antara pemerintah RI (diwakili Menteri Perkebunan) dengan Plantation Nort Sumatera SA (pemilik saham PT.Socfin Indonesia SA) dengan tujuan mendirikan suatu perusahaan perkebunan Belgia dengan komposisi modal 40% dan 60%. Pada tanggal 17 juni 1960, Presiden (dengan keputusan No.B-68/Press/6/1968 tanggal 13 Juni 1968) dan Menteri Pertanian (dengan keputusan No.94/kpts/OP/6/1968. Menyetujui terbentuknya perusahaan patungan antara antara Pemerintah RI dengan pengusaha Belgia.

Perusahaan patungan ini dinamai PT SOCFIN INDONESIA atau disingkat dengan PT SOCFINDO. Pendiri perusahaan ini dikukuhkan dengan akte notaris Chairil Bahri di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1968 dan Akte perubahan tanggal 12 Mei 1968 No. J.A 5/1202/1 Tanggal 13 September 1969.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan berdasarkan Akte No. 10 tanggal 13 September 2001 oleh Notaris Ny. R. Arie Soetarjo. Menganai Perubahan pemegang saham dengan komposisi modal menjadi 90% pengusaha Belgia dan 10 % Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi hal sebagai berikut:

1. Mengusahakan perkebunan kelapa sawit, karet dan lain-lain, tanaman serta pengolahannya.
2. Mengadakan rehabilitasi, perkebunan serta modernisasi perkebunan dan pembibitan, instalasi dan alat-alatnya sampai saraf yang mutahir.
3. Mendirikan dan mengusahakan perusahaan atau kehutanan.
4. Melakukan ekspor dan penjualan local hasil perkebunan dan hasil hutan tersebut diatas.

Perkebunan PT SOCFIN INDONESIA yang berkedudukan dimedan memiliki dua wilayah yang cukup luas yaitu berada di dua provinsi Sumatera Utara dan Naggroe Aceh Darussalam. PT.Socfin Indonesia (Socfindo) medan menangani langsung kegiatan pembibitan kelapa sawit dan karet, yang pemeliharaannya dan penangannannya serta pengolahan produksi hingga terakhir kegiatan pemasarannya. Hasil produksi dari perkebunan sebagian besar diekspor dan sisanya dipasarkan didalam negeri. Perkembangan penjualan pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) medan setia tahunnya mengalami perkembangan yang sangat pesat.

PT.Socfin Indonesia (Socfindo) memiliki beberapa anak perusahaan diantaranya Pt.Socfin Indonesia Perkebunan Aek Loba, PT.Socfin Indonesia Perkebunan Aek Pamingke, PT.Socfin Indonesia Perk.Aceh dan lain-lain.

Jaringan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.Socfin Indonesia (Socfindo) adalah mengelola hasil kebun karet yang dikirim ke kebun sepupu. PT.Socfin Indonesia juga menyediakan infrastruktur yang memadai yang mendorong keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila sarana umum tidak tersedia, PT.Socfin Indonesia juga akan menyediakan sarana tempat tinggal, pendidikan, air bersih, kesehatan dan fasilitas umum yang memadai.

PT.Socfin Indonesia yang terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan dapat terwujud. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja usaha terkini yang dijalankan perusahaan adalah merencanakan dan mengalokasikan sumber daya tertentu untuk menjalankan program pembangunan dan pengembangan masyarakat dalam bentuk kegiatan ataupun sumbangan yang ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan, pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, lingkungan dan budaya setempat. Rencana kegiatan PT.Socfin Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membuat journal voucher untuk tata buku
2. Mengumpulkan data-data untuk penyusunan anggaran biaya kebun
3. Mengawasi pembuangan limbah padat di kantor pengurus
4. Mengkordinir pelaporan bahaya LK3 di kantor.

## 2. Deskripsi Data

PT.Socfin Indonesia (Socfindo) menanggung kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap, PT.Socfin Indonesia sudah membayar beban pajak sebagai berikut:

**Tabel IV.I**

**Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT.Socfin Indonesia (Socfindo)  
Tahun 2016**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pegawai Tetap</b>	<b>Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)</b>	<b>PPh Pasal 21 yang dipotong (Rp)</b>
Januari	478	7.087.617.100	383.027.285
Februari	477	1.633.052.428	5.554.093
Maret	477	1.388.738.927	4.417.550
April	474	1.461.358.425	4.457.055
Mei	473	1.644.170.241	6.657.458
Juni	473	2.748.160.360	16.287.777
Juli	471	1.557.887.049	-
Agustus	467	1.606.478.829	3.976.398
September	467	1.608.906.613	3.806.484
Oktober	466	1.627.190.851	3.612.627
November	466	1.661.795.003	18.683.965
Desember	437	1.595.558.386	4.582.256
<b>TOTAL</b>		<b>25.620.914.212</b>	<b>455.062.948</b>

*Sumber: PT.Socfin Indonesia (Socfindo) tahun 2016*

Dari tabel IV.I diatas PT.Socfin Indonesia (Socfindo) menanggung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada pegawai tetap. Perusahaan dalam hal ini mengimplestasikan bahwasanya cara penyusunan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara, ditemukan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu perusahaan memasukkan biaya jabatan terlalu tinggi melebihi batas maksimum yang telah

ditentukan Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008 dan untuk penerapan metode gross up tidak sesuai dengan Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008. Dibawah ini adalah contoh penerapan metode *gross up* pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo). Besarnya pajak yang dikenakan perbulan adalah:

**Tabel IV.2**  
**Penerapan metode *Gross Up* Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) Kota Medan Tahun 2016**

Ph Bruto (Rp)	Biaya Jabatan Menurut Perusahaan (Rp)	Biaya Jabatan Menurut Undang-Undang (Rp)	PPh Pasal 21/bulan Menurut Perusahaan (Rp)	PPh Pasal 21/bulan Menurut Undang-Undang (Rp)	Gross Up Menurut Perusahaan (Rp)	Gross Up Menurut Undang-Undang (Rp)
19.086.000	954.300	500.000	1.517.561	1.585.661	1.220.383	1.865.484
29.404.000	1.251.140	500.000	3.038.215	2.268.930	1.876.851	2.669.330
20.815.000	1.040.000	500.000	1.774.705	1.855.705	1.328.617	2.183.182
24.387.000	1.219.350	500.000	1.895.672	2.003.574	1.568.319	1.981.645
18.683.000	934.150	500.000	1.371.911	1.437.030	1.192.532	1.690.627
13.007.000	650.350	500.000	731.831	754.383	830.243	887.509
11.315.000	565.750	500.000	520.830	530.580	471.458	624.216
10.076.000	503.800	500.000	344.163	344.430	419.833	486.259
10.313.000	515.650	500.000	377.936	380.283	429.708	447.392

**Sumber: Data Diolah dari PT.Socfin Indonesia (Socfindo)**

Dari tabel IV.2 diatas menunjukkan bahwa PT.Socfin Indonesia (Socfindo) telah menerapkan metode *gross up* dan telah menghitung PPh Pasal 21 untuk tahun 2016. Namun dalam penerapannya PT.Socfin Indonesia (Socfindo) tidak sesuai dengan UU.PPh No.36 Tahun 2008. PT.Socfin Indonesia (Socfindo) menggunakan rumus yaitu jika pegawai memiliki NPWP dikenai tarif pajak 4% dan pegawai yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif pajak 6% dan dalam

menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk biaya jabatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak. Hal ini berdampak pada jumlah pajak terutang PPh Pasal 21 yang dibayar perusahaan kepada negara akan lebih kecil sehingga merugikan negara dan selisih bayar.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008 besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebulan. Sementara dapat dilihat dari tabel tersebut perusahaan menghitung biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan bruto melebihi batas maksimum yaitu setinggi-tingginya Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebulan. Hal ini menyebabkan semakin kecil atau mengurangi jumlah PPh Pasal 21 terutang yang akan dibayar.

Kesalahan tersebut dapat terjadi karena PT.Socfin Indonesia (Socfindo) tidak mengetahui peraturan terbaru untuk penerapan metode gross up. Kesalahan lain juga terjadi karena kurangnya ketelitian PT.Socfin Indonesia (Socfindo) dalam menentukan biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dimana perusahaan dalam menentukan biaya jabatan terlalu tinggi melebihi batas maksimum dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008.



## B. Pembahasan

### 1. Penerapan Metode Gross Up Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo)

Sebagaimana penerapan metode gross up pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) tahun 2016 masih terjadi kesalahan, yaitu perusahaan menggunakan rumus yang memiliki NPWP dikenai tarif pajak 4% dan yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif pajak 6%. Berikut ini adalah rumus tunjangan pajak metode *gross up* menurut PT.Socfin Indonesia (Socfindo) dan yang tidak sesuai dengan UU PPh No.36 tahun 2008.

**Tabel IV.3**  
**Rumus Tunjangan Pajak Metode *Gross Up***  
**Menurut PT.Socfin Indonesia (Socfindo)**

NPWP (4%)	$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{96} - \text{Ph.Bruto}$
Non NPWP (6%)	$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{94} - \text{Ph.Bruto}$

**Sumber: PT.Socfin Indonesia (Socfindo)**

Berikut ini adalah rumus tunjangan pajak dengan metode gross up yang sudah diberlakukan untuk tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya selama tidak ada perubahan tarif PPh dalam Undang-Undang Pajak, namun dalam perhitungan PPh Pasal 21 harus disesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan dalam tahun yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait dan sesuai Undang-Undang PPh No.30 Tahun 2008.

**Tabel IV.4**  
**Rumus Tunjangan Pajak Metode *Gross Up***  
**Yang sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008**

Lapisan 1 PKP Rp 0 s/d Rp.50.000.000	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95}$
Lapisan 2 PKP Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
Lapisan 3 PKP Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 25\% - \text{Rp.30.000.000}}{0,75}$
Lapisan 4 PKP > Rp.500.000.000	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 30\% - \text{Rp.55.000.000}}{0,70}$

**Sumber: Chairil Anwar Pohan (2014: 108)**

Berikut prosedur perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 meliputi :

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap terlebih dahulu menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan.
2. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto semaksimalnya Rp. 6.000.000 pertahun atau Rp.500.000 perbulan dan iuran pensiun.
3. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar penghasilan neto setahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau 2 dikurangi dengan PTKP.
4. Penghasilan PPh Pasal 21 terutang atas perkiraan penghasilan setahun dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh terhadap PKP.

Dari data yang diterima penulis, Kesalahan tersebut dapat terjadi karena PT.Socfin Indonesia (Socfindo) tidak mengetahui peraturan terbaru untuk penerapan metode gross up dalam penerapan metode gross up. Kesalahan lain juga terjadi karena kurangnya ketelitian PT.Socfin Indonesia (Socfindo) dalam menentukan biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dimana perusahaan dalam menentukan biaya jabatan terlalu tinggi melebihi batas maksimum dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008.

Dikarenakan kurangnya ketelitian perusahaan tentang pajak penghasilan pasal 21 dan ketetapan-ketetapannya membuat terjadinya kesalahan dalam penerapan metode gross up yang menyebabkan selisih bayar yang seharusnya dipotong dan dilaporkan. Jika dalam penetapan perhitungan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terutang. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penerapan metode gross up pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan pada PT.Socfin Indonesia (Socfindo) belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101.PMK.010/2016 dan Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dibawah ini akan diambil beberapa contoh perhitungan yang dilakukan oleh PT.Socfin Indonesia (Socfindo) yang memasukkan biaya jabatan melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan yang tidak sesuai dengan undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 dan menggunakan rumus metode gross up yang tidak sesuai dengan undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tuan A bekerja di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pegawai tetap dengan status K/0 memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.19.086.000. Tuan A membayar iuran pensiun sebesar Rp.200.000, tuan A juga membayar Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp.162.149.

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai tetap

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	19.086.000	19.086.000
2	Biaya Jabatan	954.000	500.000
3	Iuran Pensiun	200.000	200.000
4	Jaminan Hari Tua (JHT)	162.149	162.149
5	Penghasilan Netto	17.769.851	18.223.851
<b>6</b>	<b>Penghasilan Netto setahun</b>	<b>213.238.212</b>	<b>218.686.212</b>
7	PTKP (2016)		
	WP	54.000.000	54.000.000
	Kawin	4.500.000	4.500.000
	Total	58.500.000	58.500.000
<b>8.</b>	<b>PKP</b>	<b>154.730.21</b>	<b>160.186.212</b>
9	PPh Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 104.738.213 15% x 110.186.212	2.500.000 15.710.732	2.500.000 16.527.932
<b>10</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>18.210.732</b>	<b>19.027.932</b>
<b>11</b>	<b>PPh Paasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>1.517.561</b>	<b>1.585.661</b>

### 2. Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Penerapan Gross Up Menurut Perusahaan	Penerapan Gross Up menurut Undang-Undang
Ph.Bruto x $\frac{100}{94}$ – Ph.Bruto	Pajak = $\frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
pajak = $19.086.000 \times \frac{100}{94} - 19.086.000$ = 1.220.383 / bulan	Pajak = $\frac{160.186.212 \times 15\% - 5.000.000}{0,85}$ = 22.385.802 /tahun = 1.865.484 / bulan

**3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesudah Gross Up Atas pegawai tetap**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Menurut Perusahaan</b>	<b>Menurut Undang-Undang</b>
1	Penghasilan Bruto	19.086.000	19.086.000
2	Tunjangan Pajak (Gross Up)	1.220.383	1.865.661
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>20.306.000</b>	<b>20.951.661</b>
4	Biaya Jabatan	954.000	500.000
5	Iuran Pensiun	200.000	200.000
6	Jaminan Hari Tua (JHT)	162.149	162.149
7	Penghasilan Netto	18.989.851	20.089.512
<b>8</b>	<b>Penghasilan Netto setahun</b>	<b>227.878.212</b>	<b>241.074.144</b>
9	PTKP (2016)		
	WP	54.000.000	54.000.000
	Kawin	4.500.000	4.500.000
	Total	58.500.000	58.500.000
<b>10</b>	<b>PKP</b>	<b>169.378.212</b>	<b>182.574.144</b>
11	PPh Pasal 21		
	5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000
	15% x 119.378.212	17.906.732	
	15% x 132.574.144		19.886.122
<b>12</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>20.406.732</b>	<b>22.386.122</b>
<b>13</b>	<b>PPh Paasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>1.700.561</b>	<b>1.865.510</b>

Tuan B bekerja di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pegawai tetap dengan status K/2 memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.18.683.000. Tuan B membayar iuran pensiun sebesar Rp.200.000.

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai tetap

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan bruto	18.683.000	18.683.000
2	Biaya Jabatan	934.150	500.000
3	Iuran Pensiun	200.000	200.000
4	Penghasilan Netto	17.548.850	17.983.000
<b>5</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>210.586.200</b>	<b>215.796.000</b>
6	PTKP (2016)		
	WP	54.000.000	54.000.000
	Kawin	4.500.000	4.500.000
	T/2	9.000.000	9.000.000
	Total	67.500.000	67.500.000
<b>7</b>	<b>PKP</b>	<b>143.086.200</b>	<b>148.296.000</b>
8	PPH Pasal 21		
	5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000
	15% x 93.086.200	13.962.930	
	15% x 98.296.000		14.744.400
<b>9</b>	<b>PPH Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>16.462.930</b>	<b>17.244.400</b>
<b>10</b>	<b>PPH Paasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>1.371.911</b>	<b>1.437.030</b>

### 2. Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Penerapan Gross Up Menurut Perusahaan	Penerapan Gross Up menurut Undang-Undang
$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{94} - \text{Ph.Bruto}$	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
$\text{pajak} = \frac{18.683.000 \times 100}{94} - 18.683.000$ = 1.192.532 / bulan	$\text{Pajak} = \frac{148.296.000 \times 15\% - 5.000.000}{0,85}$ = 20.287.529 /tahun = 1.690.627 / bulan

**3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesudah Gross Up Atas pegawai tetap**

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	18.683.000	18.683.000
2	Tunjangan Pajak (Gross Up)	1.192.532	1.690.627
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>19.875.532</b>	<b>20.373.627</b>
4	Biaya Jabatan	934.150	500.000
5	Iuran Pensiun	200.000	200.000
6	Penghasilan Netto	18.741.382	19.673.627
<b>7</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>224.896.584</b>	<b>236.083.524</b>
8	PTKP (2016)		
	WP	54.000.000	54.000.000
	Kawin	4.500.000	4.500.000
	T/2	9.000.000	9.000.000
	Total	67.500.000	67.500.000
<b>9</b>	<b>PKP</b>	<b>157.396.584</b>	<b>168.583.524</b>
10	PPh Pasal 21		
	5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000
	15% x 107.396.584	16.109.487	
	15% x 118.583.524		17.787.528
<b>11</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>18.609.487</b>	<b>20.287.528</b>
<b>12</b>	<b>PPh Paasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>1.550.791</b>	<b>1.690.627</b>

Tuan C bekerja di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pegawai tetap dengan status belum menikah memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.13.007.000. Tuan C membayar iuran pensiun sebesar Rp.200.000.

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai tetap

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan bruto	13.007.000	13.007.000
2	Biaya Jabatan	650.350	500.000
3	Iuran Pensiun	200.000	200.000
4	Penghasilan Netto	12.156.650	12.307.000
<b>5</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>145.879.800</b>	<b>147.684.000</b>
6	PTKP (2016) Wp	54.000.000	54.000.000
<b>7</b>	<b>PKP</b>	<b>91.879.800</b>	<b>93.684.000</b>
8	PPh Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 41.879.800 15% x 43.687.000	2.500.000 6.281.970	2.500.000 9.052.600
<b>9</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>8.781.970</b>	<b>9.052.600</b>
<b>10</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>731.831</b>	<b>754.383</b>

### 2. Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Penerapan Gross Up Menurut Perusahaan	Penerapan Gross Up menurut Undang-Undang
$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{94} - \text{Ph.Bruto}$	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
$\begin{aligned} \text{pajak} &= 13.007.000 \times \frac{100}{94} - 13.007.000 \\ &= 830.243 / \text{bulan} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \frac{93.684.000 \times 15\% - 5.000.000}{0,85} \\ &= 10.650.117 / \text{tahun} \\ &= 887.509 / \text{bulan} \end{aligned}$



**3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesudah Gross Up Atas pegawai tetap**

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	13.007.000	13.007.000
2	Tunjangan Pajak (Gross Up)	830.243	887.509
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>13.837.243</b>	<b>13.894.509</b>
4	Biaya Jabatan	650.350	500.000
5	Iuran Pensiun	200.000	200.000
6	Penghasilan Netto	12.986.893	13.194.509
<b>7</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>155.842.716</b>	<b>158.334.108</b>
8	PTKP (2016) WP	54.000.000	54.000.000
<b>9</b>	<b>PKP</b>	<b>101.842.716</b>	<b>104.334.108</b>
10	PPH Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 51.842.716 15% x 54.334.108	2.500.000 7.776.407	2.500.000 8.150.116
<b>11</b>	<b>PPH Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>10.276.407</b>	<b>10.650.116</b>
<b>12</b>	<b>PPH Paasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>856.367</b>	<b>887.508</b>

Tuan D bekerja di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pegawai tetap dengan status belum menikah dengan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.11.315.000.

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai tetap

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	11.315.000	11.315.000
2	Biaya Jabatan	565.000	500.000
3	Penghasilan Netto	10.750.000	10.815.000
<b>4</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>129.000.000</b>	<b>129.780.000</b>
5	PTKP (2016) Wp	54.000.000	54.000.000
6	<b>PKP</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.780.000</b>
7	PPh Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 25.000.000 15% x 25.780.000	2.500.000 3.750.000	2.500.000 3.867.000
<b>8</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>6.250.000</b>	<b>6.367.000</b>
<b>9</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>520.830</b>	<b>530.580</b>

### 2. Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Penerapan Gross Up Menurut Perusahaan	Penerapan Gross Up menurut Undang-Undang
$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{94} - \text{Ph.Bruto}$	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
$\text{pajak} = 11.315.000 \times \frac{100}{94} - 11.315.000$ $= 471.458 / \text{bulan}$	$\text{Pajak} = \frac{75.780.000 \times 15\% - 5.000.000}{0,85}$ $= 7.490.588 / \text{tahun}$ $= 624.217 / \text{bulan}$

**3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesudah Gross Up Atas pegawai tetap**

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	11.315.000	11.315.000
2	Tunjangan Pajak (Gross Up)	471.458	624.217
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>11.786.458</b>	<b>11.939.217</b>
4	Biaya Jabatan	565.000	500.000
5	Penghasilan Netto	11.221.458	11.439.217
<b>6</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>134.657.496</b>	<b>137.270.604</b>
7	PTKP (2016) Wp	54.000.000	54.000.000
8	<b>PKP</b>	<b>80.657.496</b>	<b>83.270.604</b>
9	PPh Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 30.657.496 15% x 33.270.604	2.500.000 4.598.625	2.500.000 4.990.590
<b>10</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>7.098.625</b>	<b>7.490.530</b>
<b>11</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>591.552</b>	<b>624.216</b>

Tuan E bekerja di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pegawai tetap dengan status belum menikah dengan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.10.076.000.

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai tetap

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	10.076.000	10.076.000
2	Biaya Jabatan	503.000	500.000
3	Penghasilan Netto	9.572.200	9.576.000
<b>4</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>114.866.400</b>	<b>114.888.000</b>
5	PTKP (2016) Wp	54.000.000	54.000.000
<b>6</b>	<b>PKP</b>	<b>60.866.400</b>	<b>60.888.000</b>
7	PPH Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 10.866.400 15% x 10.888.000	2.500.000 1.629.960	2.500.000 1.633.200
<b>8</b>	<b>PPH Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>4.129.960</b>	<b>4.133.200</b>
<b>9</b>	<b>PPH Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>344.163</b>	<b>344.430</b>

### 2. Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Penerapan Gross Up Menurut Perusahaan	Penerapan Gross Up menurut Undang-Undang
$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{96} - \text{Ph.Bruto}$	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
$\text{pajak} = \frac{10.076.000 \times 100}{96} - 10.076.000$ = 419.833 / bulan	$\text{Pajak} = \frac{60.888.000 \times 15\% - 5.000.000}{0,85}$ = 4.862.580 /tahun = 405.215 / bulan

**3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesudah Gross Up Atas pegawai tetap**

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	10.076.000	10.076.000
2	Tunjangan Pajak (Gross Up)	419.833	405.215
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>10.495.833</b>	<b>10.481.215</b>
4	Biaya Jabatan	503.000	500.000
5	Penghasilan Netto	9.992.833	9.981.215
<b>6</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>119.913.996</b>	<b>119.774.580</b>
7	PTKP (2016) Wp	54.000.000	54.000.000
<b>8</b>	<b>PKP</b>	<b>65.913.996</b>	<b>65.774.580</b>
9	PPh Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 15.913.996 15% x 15.774.580	2.500.000 2.387.099	2.500.000 2.366.187
<b>10</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>4.887.099</b>	<b>4.866.187</b>
<b>11</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>407.258</b>	<b>405.515</b>

Tuan F bekerja di Pt.Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pegawai tetap dengan status K/3 dengan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.29.404.000.

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai tetap

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	29.404.000	29.404.000
2	Biaya Jabatan	1.252.140	500.000
3	Penghasilan Netto	28.152.860	28.904.000
<b>4</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>377.834.320</b>	<b>346.848.000</b>
5	PTKP (2016)		
	Wp	54.000.000	54.000.000
	Kawin	4.500.000	4.500.000
	T/3	13.500.000	13.500.000
	Total	72.000.000	72.000.000
<b>6</b>	<b>PKP</b>	<b>265.834.320</b>	<b>274.848.000</b>
7	PPh Pasal 21		
	5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000
	15% x 200.000.000	30.000.000	30.000.000
	25% x 15.834.320	3.958.580	
	25% x 24.848.000		6.212.000
<b>8</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>36.458.580</b>	<b>38.712.000</b>
<b>9</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>3.038.215</b>	<b>3.226.000</b>

### 2. Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai

#### Tetap

Penerapan Gross Up Menurut Perusahaan	Penerapan Gross Up menurut Undang-Undang
$\frac{\text{Ph.Bruto} \times 100}{94} - \text{Ph.Bruto}$	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
$\text{pajak} = \frac{29.404.000 \times 100}{94} - 29.404.000$ $= 1.876.851 / \text{bulan}$	$\text{Pajak} = \frac{274.848.000 \times 15\% - 5.000.000}{0,85}$ $= 32.032.000 / \text{tahun}$ $= 2.669.330 / \text{bulan}$

**3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesudah Gross Up Atas pegawai tetap**

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	29.404.000	29.404.000
2	Tunjangan Pajak (Gross Up)	1.876.851	2.669.330
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>31.280.851</b>	<b>32.073.330</b>
4	Biaya Jabatan	1.252.140	500.000
5	Penghasilan Netto	30.028.711	31.573.330
<b>6</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>360.344.532</b>	<b>378.879.960</b>
7	PTKP (2016)		
	Wp	54.000.000	54.000.000
	Kawin	4.500.000	4.500.000
	T/3	13.500.000	13.500.000
	Total	72.000.000	72.000.000
<b>8</b>	<b>PKP</b>	<b>288.344.532</b>	<b>306.879.960</b>
9	PPH Pasal 21		
	5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000
	15% x 200.000.000	30.000.000	30.000.000
	25% x 38.344.532	9.586.133	
	25% x 56.879.960		14.219.990
<b>10</b>	<b>PPH Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>42.086.133</b>	<b>46.719.990</b>
<b>11</b>	<b>PPH Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>3.507.178</b>	<b>3.893.332</b>

Tuan G bekerja di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pegawai tetap dengan status belum menikah dengan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.20.815000. Tuan G membayar iuran pensiun sebesar Rp.200.000, membayar Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp.416.300, dan membayar BPJS Kesehatan sebesar Rp.49.556.

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai tetap

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	20.815.000	20.815.000
2	Biaya Jabatan	1.840.000	500.000
3	Iuaran Pensiun	200.000	200.000
4	JHT	416.300	416.300
5	BPJS Kesehatan	49.556	49.556
6	Penghasilan Netto	19.109.144	19.649.144
7	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>229.309.728</b>	<b>235.789.728</b>
8	PTKP (2016) Wp	54.000.000	54.000.000
9	<b>PKP</b>	<b>175.309.728</b>	<b>181.789.728</b>
10	PPh Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 125.309.728 15% x 131.789.728	2.500.000 18.796.459	2.500.000 19.768.459
11	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>21.296.459</b>	<b>22.268.459</b>
12	<b>PPh Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>1.774.705</b>	<b>1.855.705</b>

### 2. Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Penerapan Gross Up Menurut Perusahaan	Penerapan Gross Up menurut Undang-Undang
$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{94} - \text{Ph.Bruto}$	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
$\text{pajak} = 20.815.000 \times \frac{100}{94} - 20.815.000$ $= 1.328.617 / \text{bulan}$	$\text{Pajak} = \frac{181.789.728 \times 15\% - 5.000.000}{0,85}$ $= 2.183.182 / \text{bulan}$



**3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesudah Gross Up Atas pegawai tetap**

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	20.815.000	20.815.000
2	Tunjangan Pajak (Gross Up)	1.328.617	2.183.182
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>22.143.617</b>	<b>22.998.182</b>
2	Biaya Jabatan	1.840.000	500.000
3	Iuaran Pensiun	200.000	200.000
4	JHT	416.300	416.300
5	BPJS Kesehatan	49.556	49.556
6	Penghasilan Netto	19.637.761	21.832.326
<b>7</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>235.653.132</b>	<b>261.987.912</b>
8	PTKP (2016) Wp	54.000.000	54.000.000
<b>9</b>	<b>PKP</b>	<b>181.653.132</b>	<b>207.987.912</b>
10	PPh Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 131.653.132 15% x 157.987.912	2.500.000 19.747.970	2.500.000 23.698.187
<b>11</b>	<b>PPH Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>22.247.970</b>	<b>26.198.187</b>
<b>12</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>1.853.997</b>	<b>2.183.182</b>

Tuan H bekerja di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pegawai tetap dengan status belum menikah dengan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.10.313.000.

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai tetap

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	10.313.000	10.313.000
2	Biaya Jabatan	515.650	500.000
3	Penghasilan Netto	9.797.350	9.813.000
<b>4</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>117.568.200</b>	<b>117.756.000</b>
5	PTKP (2016) Wp	54.000.000	54.000.000
<b>6</b>	<b>PKP</b>	<b>63.568.200</b>	<b>63.756.000</b>
7	PPH Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 13.568.200 15% x 13.756.000	2.500.000 2.035.230	2.500.000 2.063.400
<b>8</b>	<b>PPH Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>4.535.230</b>	<b>4.563.400</b>
<b>9</b>	<b>PPH Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>377.936</b>	<b>380.283</b>

### 2. Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Penerapan Gross Up Menurut Perusahaan	Penerapan Gross Up menurut Undang-Undang
$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{96} - \text{Ph.Bruto}$	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
$\text{pajak} = \frac{10.313.000 \times 100}{96} - 10.313.000$ = 429.708 / bulan	$\text{Pajak} = \frac{63.756.000 \times 15\% - 5.000.000}{0,85}$ = 5.368.706 /tahun = 447.392/ bulan

**3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesudah Gross Up Atas pegawai tetap**

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	10.313.000	10.313.000
2	Tunjangan Pajak (Gross Up)	429.708	447.392
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>10.742.708</b>	<b>10.760.392</b>
2	Biaya Jabatan	515.650	500.000
4	Penghasilan Netto	10.227.058	10.260.392
<b>5</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>122.724.696</b>	<b>123.124.704</b>
6	PTKP (2016) Wp	54.000.000	54.000.000
7	<b>PKP</b>	<b>68.724.696</b>	<b>69.124.704</b>
8	PPh Pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 18.724.696 15% x 19.124.704	2.500.000 2.808.704	2.500.000 2.868.705
<b>9</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>5.308.704</b>	<b>5.368.705</b>
<b>10</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Sebulan</b>	<b>442.392</b>	<b>447.392</b>

Tuan I bekerja di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pegawai tetap dengan status K/3 dengan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.24.387.000. Tuan I membayar iuran pension sebesar Rp.200.000, membayar Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp.731.610, membayar BPJS kesehatan sebesar Rp.243.870, membayar iuran SPSI sebesar Rp.243.870, membayar iuran Koperasi sebesar Rp.200.000, membayar Iuran IPMS sebesar Rp.132.709,

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai tetap

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	24.387.000	24.387.000
2	Biaya Jabatan	1.219.350	500.000
3	Iuran Pensiun	200.000	200.000
4	JHT	731.610	731.610
5	BPJS Kesehatan	243.387	243.387
6	Iuran SPSI	243.387	243.387
7	Iuran Koperasi	200.000	200.000
8	Iuran IPMS	132.709	132.709
10	Penghasilan Netto	21.415.591	22.134.941
<b>12</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>256.987.092</b>	<b>265.619.292</b>
13	PTKP		
	Wp	54.000.000	54.000.000
	Kawin	4.500.000	4.500.000
	T/3	13.500.000	13.500.000
	Total	72.000.000	72.000.000
<b>14</b>	<b>PKP</b>	<b>184.987.092</b>	<b>193.619.292</b>
15	PPh Pasal 21		
	5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000
	15% x 134.987.092	20.248.064	
	15% x 143.619.292		21.542.894
<b>16</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>22.748.064</b>	<b>24.042.894</b>
<b>17</b>	<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b>	<b>1.895.672</b>	<b>1.981.642</b>

## 2. Penerapan Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Penerapan Gross Up Menurut Perusahaan	Penerapan Gross Up menurut Undang-Undang
$\text{Ph.Bruto} \times \frac{100}{94} - \text{Ph.Bruto}$	$\text{Pajak} = \frac{\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp.5.000.000}}{0,85}$
$\text{pajak} = \frac{24.387.000 \times 100}{94} - 24.387.000$ $= 1.568.319 / \text{bulan}$	$\text{Pajak} = \frac{193.619.292 \times 15\% - 5.000.000}{0,85}$ $= 23.779.736 / \text{tahun}$ $= 1.981.645 / \text{bulan}$

## 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesudah Gross Up Atas pegawai tetap

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto	24.387.000	24.387.000
2	Tunjangan Pajak (Gross Up)	1.568.319	1.981.645
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>25.955.319</b>	<b>26.368.645</b>
4	Biaya Jabatan	1.219.350	500.000
5	Iuaran Pensiun	200.000	200.000
6	JHT	731.610	731.610
7	BPJS Kesehatan	243.387	243.387
8	Iuran SPSI	243.387	243.387
9	Iuaran Koperasi	200.000	200.000
10	Iuran IPMS	132.709	132.709
11	Penghasilan Netto	22.984.876	24.117.552
<b>12</b>	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>275.818.512</b>	<b>289.410.624</b>
13	PTKP		
	Wp	54.000.000	54.000.000
	Kawin	4.500.000	4.500.000
	T/3	13.500.000	13.500.000
	Total	72.000.000	72.000.000
<b>14</b>	<b>PKP</b>	<b>203.818.512</b>	<b>217.410.624</b>
15	PPh Pasal 21		
	5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000
	15% x 153.818.512	23.072.776	
	15% x 167.741.624		25.111.594
<b>16</b>	<b>PPh Pasal 21 Terutang Setahun</b>	<b>25.572.776</b>	<b>27.611.594</b>

Bedasarkan analisa perhitungan di atas, terdapat perbedaan jumlah perhitungan pajak terutang dan penerapan metode gross up menurut PT. Socfin Indonesia (Socfindo) dengan perhitungan yang diperoleh penulis, untuk pegawai tetap A, B, C, D, E, F, G, H, dan I penerapan metode gross up dan pengenaan tarif pemotongan PPh pasal 21 terutang lebih kecil dari perhitungan perpajakan Hal ini berdampak pada jumlah pajak terutang PPh Pasal 21 yang dibayar perusahaan kepada negara akan lebih kecil sehingga merugikan negara dan menyebabkan selisih bayar.

Kesalahan tersebut dapat terjadi karena PT.Socfin Indonesia (Socfindo) tidak mengetahui peraturan terbaru untuk penerapan metode gross up. Rumus tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* terbaru diberlakukan untuk tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya selama tidak ada perubahan tarif PPh dalam Undang-Undang Pajak, namun dalam perhitungan PPh Pasal 21 harus disesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan dalam tahun yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait.

Kesalahan lain juga terjadi karena kurangnya ketelitian Pt.Socfin Indonesia (Socfindo) dalam menentukan biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dimana perusahaan dalam menentukan biaya jabatan terlalu tinggi melebihi batas maksimum dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut :

**Tabel IV.5**  
**Penerapan metode *Gross Up* Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) Kota Medan Tahun 2016**

Ph Bruto (Rp)	Biaya Jabatan Menurut Perusahaan (Rp)	Biaya Jabatan Menurut Undang-Undang (Rp)	PPh Pasal 21/bulan Menurut Perusahaan (Rp)	PPh Pasal 21/bulan Menurut Undang-Undang (Rp)	Gross Up Menurut Perusahaan (Rp)	Gross Up Menurut Undang-Undang (Rp)	Selisih		
							Biaya Jabatan	PPh Pasal 21/Bulan	Gross Up
24.387.000	1.219.350	500.000	1.895.672	2.003.574	1.568.319	1.981.645	<u>719.350</u>	107.902	413.326
29.404.000	1.251.140	500.000	3.038.215	2.268.930	1.876.851	2.669.330	<u>751.140</u>	769.285	792.479
20.815.000	1.040.000	500.000	1.774.705	1.855.705	1.328.617	2.183.182	<u>540.000</u>	81.000	854.565
19.086.000	954.300	500.000	1.517.561	1.585.661	1.220.383	1.865.484	<u>454.300</u>	68.100	365.278
18.683.000	934.150	500.000	1.371.911	1.437.030	1.192.532	1.690.627	<u>434.150</u>	65.119	498.092
13.007.000	650.350	500.000	731.831	754.383	830.243	887.509	<u>150.350</u>	22.552	57.266
11.315.000	565.750	500.000	520.830	530.580	471.458	624.216	<u>65.750</u>	9.750	152.758
10.076.000	503.800	500.000	344.163	344.430	419.833	486.259	<u>3.800</u>	267	66.426
10.313.000	515.650	500.000	377.936	380.283	429.708	447.392	<u>15.650</u>	2.347	17.684

**Sumber: Data Diolah dari PT.Socfin Indonesia (Socfindo)**

Dari tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa terdapat selisih penerapan metode gross up dan pajak penghasilan pasal 21 terutang menurut perusahaan dan menurut undang-undang. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dalam menerapkan metode gross up tidak mengacu pada UU PPh No.36 Tahun 2008, dan untuk pajak penghasilan pasal 21 terutang juga terdapat selisih antara perusahaan dan undang-undang. Hal ini juga dapat terjadi karena perusahaan terlalu besar memasukkan biaya jabatan sampai melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan. Peristiwa ini dapat merugikan negara apabila pajak terutang PPh Pasal 21 yang dibayar perusahaan kepada negara lebih kecil dan pihak perusahaan melakukan kurang bayar dalam tarif pemotongan pajak terutang tersebut.

Sesuai dengan pendapat Chairil Anwar Pohan (2014:108) rumus tunjangan tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* dapat diberlakukan untuk tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya selama tidak ada perubahan tarif PPh dalam Undang-Undang Pajak, namun dalam perhitungam PPh Pasal 21 harus disesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan dalam tahun yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait.

Kemudian menurut Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008 besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebulan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT.Socfin Indonesia (Socfindo) belum menerapkan metode gross up pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Perusahaan dalam menentukan biaya jabatan terlalu tinggi sampai melampaui batas maksimum yang telah ditentukan. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008 besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebulan.

## B. Saran

1. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling diandalkan selain dari minyak bumi dan gas alam. Tanpa pajak, kegiatan perekonomian negara sulit untuk dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu PT.Socfin Indonesia melakukan kewajiban untuk melakukan penerapan metode gross up pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai, perusahaan dan negara.
2. PT.Socfin Indonesia (socfindo) khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada selip gaji pegawai tetap, agar pegawai bisa mengerti cara perhitungan pajak terutangnya.
3. Bagian perpajakan perlu memperbarui setiap perundang-undangan yang terbaru mengenai perpajakan dan mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penerapan metode gross up PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh kantor pajak sehingga tidak terjadi kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprial Manurung (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Medan: Umsu PRESS.
- Chairil Anwar Pohan (2014). Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diaz Priantara (2016). Perpajakan Indonesia. (Edisi 3) Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Cv.Andi Offset.
- Meiliya Imroatus Sholikha (2012): *"Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada Pt.Pg Rajawali 1 Unit Pg Kreet Baru Malang"*. Jurnal Perpajakan
- Modul Brevet Pajak A dan B (2015). Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Saddam Husin (2013): *"Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross, Net dan Gross Up dan Dampaknya terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardha Mandiri (KOSAMI)"* Skripsi
- Pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Supramono dan Damayanti T.W.2010 Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi
- Siti Resmi (2014). Perpajakan: Salemba Empat.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013). Akuntansi Perpajakan (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media,Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). Perpajakan Indonesia. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis

## **PERTANYAAN DAN JAWABAN HASIL WAWANCARA**

Peneliti : Chairani Rizka

NPM : 1405170150

Narasumber : Bapak Adhy Yudha Permana

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Jawaban Lain
1	Apakah PT.Socfin Indonesia (Socfindo) melaksanakan penerapan metode <i>Gross Up</i> ?	ü		
2	Apakah PT.Socfin Indonesia (Socfindo) menanggung semua pajak penghasilan penghasilan pasal 21?		ü	
3	Apakah semua pegawai tetap di PT.Socfin Indonesia (Socfindo) sudah memiliki NPWP?		ü	
4	Apakah PT.Socfin Indonesia (Socfindo) memotong PPh Pasal 21?	ü		
5	Apakah saya diperbolehkan untuk melihat bukti potong yang dipungut PT.Socfin Indonesia (Socfindo) untuk PPh Pasal 21?	ü		
6	Apakah saya diperbolehkan untuk melihat SPT Masa PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap?	ü		
7	Apakah PT.Socfin pernah telat bayar untuk PPh Pasal 21?		ü	
8	Apakah saya diperbolehkan untuk melihat bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT.Socfin Indonesia (Socfindo)?	ü		

9	Apakah saya diperbolehkan untuk melihat penerapan Metode <i>gross up</i> PPh pasal 21?	ü		
10	Ada berapa jumlah pegawai di PT.Socfin Indonesia (Socfindo)?			Sekitar 120 Orang
11	Ada berapa macam PPh yang dipotong di PT.Socfin Indonesia?			Ada 3 yaitu PPh pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Badan
12	Apa alasan PT.Socfin Indonesia (Socfindo) memilih menggunakan metode <i>gross up</i> ?			Sangat menguntungkan perusahaan
13	Apakah tunjangan metode <i>gross up</i> hanya untuk pegawai tetap saja?	ü		
14	Apakah perusahaan menggunakan PTKP terbaru?	ü		
15	Bagaimana perhitungan untuk biaya jabatan?			Biaya jabatan 5% x Ph Bruto
16	Bagaimana Jurnal untuk pajak penghasilan pasal 21?			Hutang PPh pasal 21 Kas